



KEPALA DESA TELUK KASEH  
KECAMATAN TELUK KERAMAT  
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK KASEH  
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DI DESA TELUK KASEH KECAMATAN TELUK KERAMAT  
KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DESA TELUK KASEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari Tingkat dusun sampai dengan Tingkat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan komitmen lintas sektor terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Siaga Tuberkulosis di Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016

tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 60);
15. Keputusan Bupati Sambas Nomor 929/DINKES/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sambas;
16. Peraturan Desa Teluk Kaseh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Teluk Kaseh Tahun 2018 Nomor 1 );
17. Peraturan Desa Teluk Kaseh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Teluk Kaseh Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Teluk Kaseh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Teluk Kaseh Tahun 2020 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Semangau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis yang terdiri dari :
    1. Memberdayakan peran aktif masyarakat agar lebih peduli terhadap penyakit Tuberkulosis;
    2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis dimasyarakat;
    3. Mengedukasi masyarakat secara massal dalam penanggulangan Tuberkulosis;
    4. Meningkatkan penemuan kasus baru Tuberkulosis;

5. Meningkatkan Pelaksanaan Investigasi Kontak Tuberkulosis;
  6. Meningkatkan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis;
  7. Penyuluhan Kesehatan PHBS dan Penyakit Tuberkulosis;
  8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk pengobatan pencegahan Tuberkulosis (TPT);
  9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
  - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kaseh  
pada tanggal 27 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sambas Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sambas
2. Camat Teluk Keramat;
3. Ketua BPD Teluk Kaseh;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK KASEH  
NOMOR : 21 TAHUN 2026  
TANGGAL : 27 JANUARI 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DI DESA TELUK KASEH KECAMATAN TELUK KERAMAT  
KABUPATEN SAMBAS

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA TELUK KASEH

PENGARAH : KEPALA DESA  
KETUA : SEKRETARIS DESA  
SEKRETARIS : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN  
ANGGOTA : 1. KETUA BPD  
2. BIDAN DESA  
3. KETUA RT 01  
4. KETUA RT 02  
5. KETUA RT 03  
6. KETUA RT 04  
7. KETUA RT 05  
8. LINMAS DESA  
9. KETUA TP. PKK  
10. KETUA KADER POSBINDU  
11. KETUA POSYANDU PELITA KASIH ( SARKIA )  
12. KETUA POSYANDU KASIH IBU ( SAHIDAH )



KEPALA DESA TELUK KASEH,

JUHARDI